



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 293 K/Pid.Sus/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUCI RAHMA, S.Sos. binti H. A. GENDA;**  
Tempat Lahir : Bengo;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/30 September 1982;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Majang Nomor 24, Kelurahan Macege,  
Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten  
Bone;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Pemerintah Kabupaten  
Bone);

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tanggal 24 agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUCI RAHMA, S.Sos., binti H. A. GENDA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa SUCI RAHMA, S.Sos., binti H. A. GENDA terbukti bersalah melakukan “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUCI RAHMA, S.Sos., binti H. A. GENDA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut :

Dokumen :

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Nomor Polisi : Sp.Sita/133/X/2013/Reskrim, dan Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Polisi : Sp.Sita/141/XII/2013/Reskrim tanggal 4 Desember 2013:

- 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna hitam;
- 1 (satu) buah tas jinjing merk Polo warna hitam;
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD)TA.2012-2013 Nomor DPA PPKD : 1.20 12005 00 00 5 1;
- Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dana KPU Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012-2013;
- Dokumen SP2D/Surat Perintah Pencairan Dana KPU Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012-2013;
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Revisi VII;
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 Revisi I;
- Dokumen RKA Kecamatan/permintaan dana PPK sekabupaten Bone bulan Januari 2013;
- SK KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 65/KPU-SS/VI/2008, tanggal 21 Juni 2008;
- SK KPU Kabupaten Bone Nomor : 02/Pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012;

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK KPU Kabupaten Bone Nomor : 03/Pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012, tanggal 25 juni 2013
- SK KPU Kabupaten Bone Nomor :04/Pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012, tanggal 14 Juli 2012;
- SK KPU Kabupaten Bone Nomor :08/Pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012, tanggal 2 Agustus 2012;
- SK KPU Kabupaten Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPS tahun 2013;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban 2.11 Raker/Pelatihan/Seminar/Bimtek huruf a ke-1 Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara TA-2012;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Amali Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Bengo Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Kahu Kabupaten Bone;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Bonto Cani Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ponre Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Mare Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Cina Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ponre Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 02/KPU-BN/VI/2008, tanggal 25 Juni 2008;
- Salinan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 298/Kpts/Setjen/TAHUN 2012, tanggal 2 Juli 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Kpu Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi selatan;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Sekretaris KPU Kabupaten Bone Nomor : 01/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012, tanggal 1 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pilgub dan Wakil Pilgub serta Pilbup dan Wakil Pilbup;
- SK Sekretaris KPU Kabupaten Bone Nomor : 02/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012, tanggal 1 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang dan Jasa Pemilu Pilgub dan Wakil Pilgub serta Pilbup dan Wakil Pilbup;
- 1 (satu) eksamplar Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Trias Muda Sarana Media" tanggal 7 September 2000 Nomor 06;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 606/123/II/TDP-CV/UPTP/2011, tanggal 2 Februari 2011;
- Surat Izin Usaha Industri Nomor 606/011/II/II/UPTP/2011, tanggal 4 Februari 2011;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 606/0115/II/SIUP-CV/UPTP/2011, tanggal 1 Februari 2011;
- Surat Izin Gangguan Nomor 510/0104/HO/IX/PERINDAG/2011, tanggal 9 September 2011;
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menghukum agar Terdakwa SUCI RAHMA, S.Sos binti H. A. GENDA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks. tanggal 26 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUCI RAHMA, S.Sos. binti H. ANDI GENDA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUCI RAHMA, S.Sos. binti H. ANDI GENDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas jinjing merk Polo warna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);Semuanya dirampas untuk Negara;
  - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2012-2013 Nomor DPA PPKD : 1.20 12005 00 0051;
  - Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dana KPU Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012-2013;
  - Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Revisi VII;
  - Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 Revisi I;
  - Dokumen RKA Kecamatan sekabupaten Bone bulan Januari 2013
  - SK KPU Provinsi Sulsel No.65/KPU-SS/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008;
  - SK. KPU Kabupaten Bone Nomor 02/Pilbub/Kpts/KPU\_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
  - SK. KPU Kabupaten Bone Nomor 03/Pilbub/Kpts/KPU\_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK. KPU Kabupaten Bone Nomor 04/Pilbub/Kpts/KPU\_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 14 Juli 2012;
- SK. KPU Kabupaten Bone Nomor 08/Pilbub/Kpts/KPU\_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 2 Agustus 2012;
- SK KPU Kabupaten Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPS tahun 2013;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban 2.11 Raker/Pelatihan/Seminar/Bimtek huruf a ke-1 Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Tahun Anggaran 2012;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ajanggale Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Amali Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Bengo Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Kahu Kabupaten Bone;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Bonto Cani Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ponre Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Mare Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Cina Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Nomor :02/KPU-BN/VI/2008 tanggal 25Juni 2008;
- Salinan Sekretaris Jenderal KPU Nomor :298/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
- SK Sekretaris KPU Kabupaten Bone Nomor : 01/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/jasa Pilbub dan Wakil Pilgub serta Pilbub dan Wakil Pilbub;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-SK Sekretaris KPU Kabupaten Bone Nomor : 02/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Pilbub dan Wakil Pilgub serta Pilbub dan Wakil Pilbub;

-1 (satu) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Trias Muda Sarana Media tanggal 7 September 2000;

-Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 606/123/II/TDP-CV/UPTP/2011 tanggal 2 Februari 2011;

-Surat Izin Usaha Industri Nomor 606/011/IUI/II/UPTP/2011 tanggal 4 Februari 2011;

-Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 606/0115/II/SIUP-CV/UPTP/2011 tanggal 1 Februari 2011;

-Surat Izin Gangguan Nomor 510/0104/HO/IX/PERINDAG/2011 tanggal 9 September 2011;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 12/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS tanggal 20 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 33/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks tanggal 26 Oktober 2017, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang diberikan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas ransel merk polo warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas jinjing merk polo warna hitam;
  - Uang Tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Semuanya dirampas untuk Negara;

- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2012-2013 Nomor DPA PPKD : 1.20 12005 00 0051;
- Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dana KPU Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012-2013;
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Revisi VII;
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 Revisi I;
- Dokumen RKA Kecamatan sekabupaten Bone bulan Januari 2013;
- SK KPU Provinsi Sulsel No.65/KPU-SS/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008
- SK. KPU Kabupaten Bone Nomor 02/Pilbub/Kpts/KPU\_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
- SK. KPU Kabupaten Bone Nomor 03/Pilbub/Kpts/KPU\_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
- SK. KPU Kabupaten Bone Nomor 04/Pilbub/Kpts/KPU\_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 14 Juli 2012;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK. KPU Kabupaten Bone Nomor 08/Pilbub/Kpts/KPU\_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 2 Agustus 2012;
- SK KPU Kabupaten Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPS tahun 2013;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban 2.11 Raker/Pelatihan/Seminar/Bimtek huruf a ke-1 Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Tahun Anggaran 2012;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Amali Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Bengo Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Kahu Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Bonto Cani Kabupaten Bone;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ponre Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Mare Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Cina Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Nomor :02/KPU-BN/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008;
- Salinan Sekretaris Jenderal KPU Nomor :298/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
- SK Sekretaris KPU Kabupaten Bone Nomor : 01/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/jasa Pilbub dan Wakil Pilgub serta Pilbub dan Wakil Pilbub;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Sekretaris KPU Kabupaten Bone Nomor : 02/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Pilbub dan Wakil Pilgub serta Pilbub dan Wakil Pilbub;
- 1 (satu) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Trias Muda Sarana Media tanggal 7 September 2000;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 606/123/II/TDP-CV/UPTP/2011 tanggal 2 Februari 2011;
- Surat Izin Usaha Industri Nomor 606/011/IUI/II/UPTP/2011 tanggal 4 Februari 2011;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 606/0115/II/SIUP-CV/UPTP/2011 tanggal 1 Februari 2011;
- Surat Izin Gangguan Nomor 510/0104/HO/IX/PERINDAG/2011 tanggal 9 September 2011;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 April 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 April 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone pada tanggal 12 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- a. Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya pada butir 2 (dua), keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena meskipun Terdakwa sebagai Bendahara KPU sebagai pejabat fungsional yang tidak memiliki hubungan atasan-bawahan, namun karena faktanya ternyata Terdakwa mengeluarkan anggaran kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan kegiatan pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara dengan alokasi anggaran Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) bukan karena melaksanakan perintah atasan meskipun saksi Muhiyyin bin Baharuddin sebagai atasan Terdakwa dan pengeluaran dana tersebut merupakan kewenangan Terdakwa dan walaupun itu perintah jabatan, Terdakwa selaku Bendahara tidak dapat dipersalahkan karena mengeluarkan dana kegiatan tersebut sudah menjadi kewenangannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 KUHP;
- b. Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut merupakan perbedaan penafsiran terhadap sesuatu hal yang dinyatakan terbukti yang diperoleh berdasarkan fakta hukum persidangan, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan putusan *judex facti* tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dan cara mengadili serta melampaui batas kewenangan *judex facti* dalam memeriksa dan memutus perkara, lagi pula keberatan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum, tidak memenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP dan karena itu harus dinyatakan ditolak;

## Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa keberatan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya, keberatan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum karena *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi *a quo telah* keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu hukum acara pembuktian berdasarkan fakta hukum persidangan dan perbuatan Terdakwa karena itu perbuatan Terdakwa tidak merupakan tindak pidana korupsi;
- b. Bahwa Terdakwa Suci Rahma binti A Genda selaku Bendahara KPU Kabupaten Bone telah mengeluarkan dana Kegiatan Pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara dan Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Penghitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu berupa pengadaan/pembelian tas untuk Ketua/Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah menggunakan anggaran sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari Anggaran Kegiatan Pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara yang alokasi anggarannya sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa Terdakwa Suci Rahma, S.Sos. selaku Bendahara Belanja mengeluarkan dana sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi Muhiyyin, S.Pd. atas izin persetujuan dan sepengetahuan saksi Alimin Arsyad, S. Ip., selaku Sekretaris KPU, dana tersebut digunakan oleh saksi Muhiyyin untuk membeli Tas Ransel Merek Polo di Toko Tas Modern Jakarta dan dana Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah dipertanggungjawabkan Terdakwa Suci Rahma dan saksi Alimin Arsyad selaku Bendahara dan Sekretaris KPU berdasarkan bukti kuitansi dan faktur pembelian dan training KIT kelengkapan Bintek tertanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Agus Wandy sebagaimana perkara *a quo*;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sesuai bukti faktur pembelian tas sebanyak 162 buah dengan harga satuan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga tas seluruhnya sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan saksi Muhiyyin, S.Pd, selaku anggota KPU, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah bukan pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tanggungjawab pidana;
- e. Bahwa pembelian Tas untuk kelengkapan anggota PPK yang dilakukan Muhiyyin, tidaklah dapat diartikan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan fungsinya sebagai bendahara karena pada kenyataannya ternyata pembelian tas untuk anggota PPK sudah terlaksana dan dibagikan kepada anggota PPK, sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan saksi Muhiyyin selaku PPK yang telah melakukan pembelian tas tersebut sudah dipertanggungjawabkan oleh saksi Alimin Arsyad selaku Bendahara KPU Kabupaten Bone;
- f. Bahwa meskipun pembelian Tas kelengkapan anggota PPK bukan dilakukan oleh Terdakwa, namun kegiatan pekerjaan pengadaan tas tersebut pada kenyataannya telah dilaksanakan atau telah direalisasikan sesuai RAB, demikian halnya mengenai perbuatan Terdakwa yang menandatangani kwitansi pembelian dan dokumen Berita Acara Penyerahan Barang tersebut adalah tidak merupakan pelanggaran hukum karena dana yang dikeluarkan Terdakwa tersebut masih menjadi kewenangan atau hak dari Terdakwa selaku Bendahara KPU Pemilukada Kabupaten Bone;
- g. Bahwa adapun penggunaan anggaran tersebut oleh PPK telah melakukan dan menggabungkan pelaksanaan kegiatan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara, dengan kegiatan pelatihan penanganan logistik yang mempunyai anggaran sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dilaksanakan di Restoran Dinasti, yang hanya memakai/menggunakan anggaran pelatihan penanganan logistik sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sedangkan biaya rapat kerja pelaksanaan evaluasi yang dianggarkan sebanyak

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak digunakan dan telah dikembalikan ke Kas Pemda Kabupaten Bone, maka dengan demikian penggabungan dua kegiatan yang dilakukan PPK tidak merupakan pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah karena PPK telah melakukan penghematan, efisiensi dan efektifitas dalam mengelola dana KPU Kabupaten Bone;

- h. Bahwa sesuai faktur pembelian training kelengkapan Bintek Anggota PPK sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah dengan harga satuan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga keseluruhannya sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani saksi Agus Wandy telah dipertanggungjawabkan oleh saksi Alimin Arsyad, S.IP., selaku sekretaris KPU Kabupaten Bone;
- i. Bahwa Hasil Audit Pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap kegiatan pengelolaan dana bintek dan rapat evaluasi Pemilukada Bone TA 2012/2013 Nomor: SR-859/PW21/5/2013 tanggal 2 Desember 2013, yang menyatakan terjadi kerugian negara sebesar Rp21.759.546,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), tidak didasarkan dengan surat tugas dari BPK sebagai lembaga yang berwenang menghitung dan menentukan jumlah kerugian keuangan negara, serta tidak berdasarkan fakta hukum persidangan oleh karena itu majelis hakim kasasi secara yuridis tidak terikat dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP tersebut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016;
- j. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, ternyata Terdakwa terbukti melakukan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana karena terdakwa tidak memperoleh untung, kegiatan pengadaan dan evaluasi Pemilukada Kabupaten Bone oleh KPU/PPK telah terlaksana dengan baik, negara *in casu* Pemda Kabupaten Bone tidak dirugikan dan masyarakat telah menikmati hasil Pemilukada tersebut;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 12/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS tanggal 20 Maret 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks. tanggal 26 Oktober 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone** tersebut;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa SUCI RAHMA, S.Sos. binti H. A. GENDA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 12/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS tanggal 20 Maret 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks. tanggal 26 Oktober 2017 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SUCI RAHMA, S.Sos. binti H. A. GENDA terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas Ransel Merk Polo warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas jinjing Merk Polo warna hitam;
  - Uang Tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
  - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD)TA.2012-2013 Nomor DPA PPKD : 1.20 12005 00 00 5 1;
  - Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dana KPU Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012-2013;
  - Dokumen SP2D/Surat Perintah Pencairan Dana KPU Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012-2013;
  - Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Revisi VII
  - Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 Revisi I;
  - Dokumen RKA Kecamatan/permintaan dana PPK se Kabupaten Bone bulan Januari 2013;

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- SK KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 65/KPU-SS/VI/2008, tanggal 21 Juni 2008;
- SK KPU Kabupaten Bone Nomor 02/Pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012;
- SK KPU Kabupaten Bone Nomor 03/Pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012, tanggal 25 Juni 2013
- SK KPU Kabupaten Bone Nomor 04/Pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012, tanggal 14 Juli 2012;
- SK KPU Kabupaten Bone Nomor 08/Pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012, tanggal 2 Agustus 2012;
- SK KPU Kabupaten Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPS tahun 2013;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban 2.11 Raker/Pelatihan/Seminar/Bimtek huruf a ke-1 Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara TA-2012;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Amali Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Bengo Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Kahu Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Bonto Cani Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ponre Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Mare Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Cina Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ponre Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone Periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 02/KPU-BN/VI/2008, tanggal 25 Juni 2008;
- Salinan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 298/Kpts/Setjen/Tahun 2012, tanggal 2 Juli 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
- SK Sekretaris KPU Kabupaten Bone Nomor : 01/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012, tanggal 1 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pilgub dan Wakil Pilgub serta Pilbup dan Wakil Pilbup;
- SK Sekretaris KPU Kabupaten Bone Nomor : 02/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012, tanggal 1 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa Pemilu Pilgub dan Wakil Pilgub serta Pilbup dan Wakil Pilbup;
- 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Trias Muda Sarana Media" tanggal 7 September 2000 Nomor 06;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 606/123/II/TDP-CV/UPTP/2011, tanggal 2 Februari 2011;
- Surat Izin Usaha Industri Nomor 606/011/II/II/UPTP/2011, tanggal 4 Februari 2011;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 606/0115/II/SIUP-CV/UPTP/2011, tanggal 1 Februari 2011;
- Surat Izin Gangguan Nomor 510/0104/HO/IX/PERINDAG/2011, tanggal 9 September 2011;

Dipergunakan dalam perkara Agus Wandu, AH bin Abd. Azies Husain;

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 8 Mei 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.,**

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

ttd.

**Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 293 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)